

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good government governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan kewenangan administratif, politik, dan ekonomi untuk menangani masalah yang dihadapi negara di semua tingkatan. Munculnya gagasan *good government governance* sebagai akibat dari perubahan signifikan dalam cara masyarakat dan pemerintah berinteraksi dalam sejumlah domain, termasuk sistem politik, ekonomi, dan pemerintahan. Di Indonesia, istilah *good government governance* pertama kali mendapat perhatian pada tahun 1990-an dan terus dikembangkan dalam manajemen pemerintahan sebagai akibat dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada masa Orde Baru tahun 1998, terutama pada saat krisis moneter. Praktik ini menyebabkan ekonomi runtuh dan keuangan negara melemah (Nanda *et al.*, 2019).

Menurut Mardiasmo (2009), untuk mencapai *good government governance*, ada tiga aspek utama yang penting yang perlu diperhatikan yakni pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Suatu perusahaan dengan *Good Government Governance* yang baik tidak dapat melakukan *fraud*. Efektivitas pencegahan *fraud* dapat dicapai jika suatu organisasi menerapkan pengendalian internal yang terstruktur jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang cukup tentang tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan operasi pemerintah negara, keandalan

laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008, yang mengatur auditor internal dan juga disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjadi fokus pekerjaan auditor ini.

Dalam Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (2014), APIP sebagai auditor internal pemerintah merupakan elemen penting dari manajemen pemerintah dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan memberikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih (Asmara, 2022). Selain APIP, unsur penting lainnya dalam mendorong terwujudnya *good government governance* adalah fungsi auditor eksternal pemerintah yang juga dikenal dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara (Nanda *et al.*, 2019).

Perwakilan BPK RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 hingga 2016 memperoleh Opini WDP, sedangkan pada tahun 2017 hingga 2022 memperoleh Opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Bangkalan mengalami kemajuan dibandingkan LHP tahun-tahun sebelumnya karena BPK RI menilai LKPD Pemkab Bangkalan telah memenuhi kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut Auliyana (2017) penerapan putusan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah disajikan dan diaudit

dengan baik telah menciptakan antusias di sektor publik Indonesia. Meskipun demikian, penerimaan opini WTP tidak serta merta berarti suatu daerah terbebas dari masalah korupsi. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Effendy (2013) dan juga Heriningsih (2013) menegaskan bahwa kesimpulan audit BPK tidak ada kaitannya dengan tingkat korupsi. Karena opini BPK baru diberikan setelah memenuhi persyaratan kewajaran, maka tidak menjamin bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya korupsi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada beberapa kasus yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten Bangkalan. KPK memvonis Bupati Bangkalan periode 2003 hingga 2013 mengenai kasus APBD Bangkalan senilai Rp414 miliar, yang berujung pada vonis 13 tahun penjara di tingkat kasasi. Kemudian, pada tahun 2013 hingga 2018, Bupati Bangkalan juga terjerat kasus korupsi dana yaitu Bantuan Dana Desa Khusus untuk pembangunan Bumdes, khususnya pengadaan kambing etawa untuk kepentingan seluruh Kabupaten Bangkalan. Fenomena pada penelitian ini yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby Bupati Bangkalan periode 2018-2023 kini tengah menghadapi tuntutan pidana korupsi yang dapat mengakibatkan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, atau kurungan enam bulan kurungan. Selain itu, terdakwa kasus suap berupa jual beli jabatan dan gratifikasi diminta membayar uang pengganti sebesar Rp9,7 miliar.

Banyak penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. Menurut penelitian Gusnardi (2018) pengendalian internal, audit internal, fungsi komite audit,

dan penerapan tata kelola perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Menurut penelitian Fahmi (2019) , inspektorat yang merupakan salah satu komponen pengawasan internal pemerintah masih belum maksimal dalam menghentikan *fraud*. Gani (2017) melakukan penelitian yang menunjukkan efektivitas pendekatan anti *fraud* yang diterapkan Inspektorat Kabupaten Ciamis sebagai lembaga pengawasan internal bagi entitas pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi. *Fraud* sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriations*), Korupsi (*Corruption*), dan Kecurangan pada laporan keuangan (*Fraud Financial Statements*) (Christian, 2022). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Bupati Bangkalan terkena *fraud* yang disebabkan karena korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Suginam (2017) menunjukkan bahwa "audit internal dan pengendalian internal sangat signifikan dalam pencegahan *fraud*". Penelitian yang dilakukan oleh (Nurfadillah *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa "audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan perannya dalam mencegah *fraud*".

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Bangkalan melakukan audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Namun, berbagai kejadian yang terjadi saat ini, termasuk korupsi, menimbulkan persepsi bahwa Inspektorat Bangkalan sebagai lembaga pemeriksa internal pemerintah, belum bekerja secara maksimal atau belum beroperasi secara efisien untuk mencapai penilaian WTP tentang kualitas pelaporan yang memadai. Dengan demikian, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kinerja aparatur inspektorat masih tergolong buruk dan belum efektif (Wahyu, 2022).

Dalam hal ini, Pemkab Bangkalan mungkin berhasil dalam meraih Opini WTP, tetapi dalam hal pencegahan *fraud* belum dapat diatasi dengan baik karena masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Antara Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan *Fraud*: Studi Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti ingin mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi inspektorat dalam mewujudkan Opini WTP di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana peran inspektorat dalam pencegahan *fraud* di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi inspektorat dalam mewujudkan Opini WTP di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui peran inspektorat dalam pencegahan *fraud* di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis di bidang pengawasan khususnya program audit dan reviu. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi, sumber bacaan, dan sumber informasi bagi peneliti akademis lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa dijadikan sebagai sumbang pemikiran, informasi, saran dan bahan evaluasi kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan agar bebas dari korupsi untuk kedepannya.